

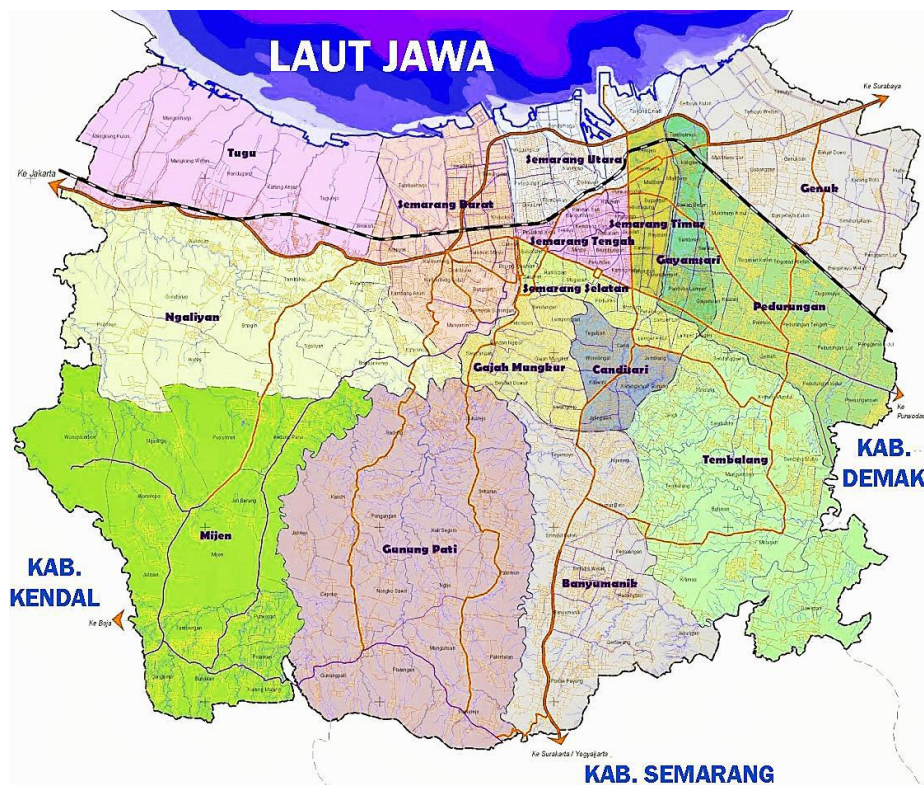
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 5 Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Kota Semarang ialah ibu kota dari Jawa Tengah dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 menyentuh angka 1,68 juta jiwa. Kota Semarang terletak antara $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Laut Jawa di utara. Ketinggian kota ini

berkisar antara 0,75 - 348 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan serta 177 kelurahan, yakni Semarang Tengah, Timur, Selatan, Utara, serta Semarang Barat, Gayamsari, Candisari, Gajah Mungkur, Pedurungan, Genuk, Tugu, Banyumanik, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, dan Gunungpati

Perumahan, Tegalan, kebun campuran, sawah, tambak, hutan, bisnis, jasa, industri, dan sebagainya membentuk pola penggunaan lahan. Dari jumlah tersebut, 33,70% adalah perumahan, 15,77% adalah Tegalan, 13,47% adalah kebun campuran, 12,96% adalah sawah, dan 8,25% adalah penggunaan lain, seperti jalan, sungai, dan lahan kosong. Tambak menyumbang 6,96%, hutan 3,68%, bisnis 2,42%, jasa 1,52%, dan industri 1,26%. Perkantoran, fasilitas umum, pemukiman, dan perdagangan jasa menempati sebagian besar wilayah Kota Semarang. Sebagai sumber penopang perekonomian masyarakat kota Semarang dan wilayah sekitarnya, sektor perdagangan jasa berada di pusat kota. Di Kota Semarang, penggunaan lahan didominasi oleh permukiman dan perdagangan jasa karena perekonomian yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, sehingga menarik masyarakat dari luar kota yang membutuhkan tempat tinggal dan menyebabkan permukiman menjadi lebih padat. Karena pada umumnya lahan di luar tidak dapat berkembang namun secara bertahap akan mengurangi jumlah lahan kosong.

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Setiap kecamatan di Kota Semarang memiliki kepadatan penduduk yang berbeda, namun karena Kota Semarang merupakan wilayah metropolitan dan pusat

kegiatan pemerintahan dan bisnis, banyak orang yang berpindah ke kota ini, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Jumlah penduduk Kota Semarang per kecamatan pada tahun 2022 ditampilkan dalam tabel dibawah:

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kota Semarang Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Mijen	40.520	40.386	80.906
2.	Gunung Pati	49.023	49.000	98.023
3.	Banyumanik	70.074	72.002	142.076
4.	Gajah Mungkur	27.592	28.640	56.232
5.	Semarang Selatan	30.168	31.862	62.030
6.	Candisari	37.232	38.224	75.456
7.	Tembalang	94.453	95.227	189.680
8.	Pedurungan	95.791	97.360	193.151
9.	Genuk	61.884	61.426	123.310
10.	Gayamsari	34.912	35.349	70.261
11.	Semarang Timur	32.181	34.121	66.302
12.	Semarang Tengah	58.051	59.554	117.605
13.	Semarang Utara	26.373	28.691	55.064
14.	Semarang Barat	73.130	75.749	148.879
15.	Tugu	16.457	16.365	32.822
16.	Ngaliyan	70.600	71.127	141.727
	Total	818.441	835.083	1.653.524

Sumber : Badan Pusat Statistik

Proyeksi Penduduk Sementara 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni), memperkirakan jumlah penduduk Kota Semarang secara keseluruhan pada tahun 2021 sebanyak 1.656.564 jiwa. Seiring dengan bertambahnya populasi, kepadatan

penduduk juga cenderung meningkat. Namun demikian, terdapat perbedaan distribusi penduduk di setiap kecamatan. Penyebaran dan pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan laju pembangunan, oleh karena itu sektor tenaga kerja penting dalam menciptakan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja dan perlindungan pekerja. Pada tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kota Semarang yang termasuk angkatan kerja adalah 1.034.794 jiwa, sementara penduduk di luar angkatan kerja mencapai 455.948 jiwa. Dari angka tersebut, 90,46% bekerja, sementara sisanya merupakan pengangguran terbuka. Di antara 1.034.794 penduduk Kota Semarang yang bekerja, sebanyak 9.297 orang berprofesi PNS pada tahun 2021.

2.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (DPMPTSP)

Gambar 6 Kantor DPMPTSP Kota Semarang



DPMPTSP Kota Semarang ialah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dan memberi

pelayanan pada warga yang ingin berinvestasi dengan menanamkan modalnya di Kota Semarang.

Unit Pelayanan Umum Terpadu dibentuk pada 1999 berdasarkan Keputusan Walikotamadya Semarang No 135/1999 mengenai Organisasi serta Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu. Pembentukan unit ini menjadi cikal bakal berdirinya DPMPTSP Kota Semarang.

Pada 2005, Unit Pelayanan Umum Terpadu bertransformasi menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 30/2005 tentang Struktur Organisasi KPT, yang berfungsi sebagai loket perwakilan SKPD pada saat itu.

Tahun 2008, penamaan instansi KPT berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang terbentuk dari Peraturan Walikota Semarang No. 53 Tahun 2008 mengenai Tugas dan Fungsi BPPT, yang saat itu berfungsi sebagai SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada akhir 2016, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9/2016 mengenai Pembentukan Perangkat Daerah memicu perubahan pada awal 2017, di mana BPPT Kota Semarang berganti nama menjadi DPMPTSP Kota Semarang.

VISI

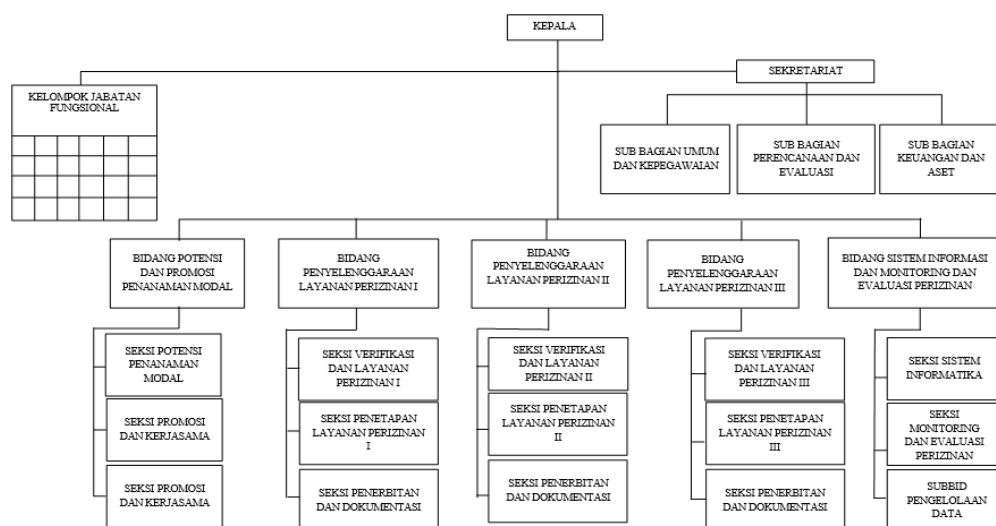
“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

MISI

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
 - a. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
 - e. Program Pembangunan Kepemudaan
2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila
 - a. Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal
 - b. Program Pemasaran Produk atau Jasa Daerah
 - c. Program Kemitraan Usaha
 - d. Peningkatan Daya Saing Daerah
3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan
 - a. Program Pemberdayaan Sosial
 - b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - c. Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - d. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial

4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota
 - a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
 - d. Program Peningkatan Konektivitas Wilayah
5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - a. Program Peningkatan Manajemen Internal
 - b. Program Layanan Publik
 - c. Program Optimalisasi Teknologi Informasi
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Gambar 7 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Semarang



Sumber : DPMPTSP, Kota Semarang

Tugas Fungsi Pokok

Mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Perwal No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMPTSP Kota Semarang, DPMPTSP Kota Semarang memiliki fungsi meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis administratif di bidang investasi, promosi, kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD serta pelayanan perizinan terpadu
2. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.
3. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal, kerjasama investasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
4. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem informasi teknologi pelayanan perizinan terpadu.
5. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD.
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

2.3. Aplikasi Si IMUT

Masyarakat seringkali menilai kualitas pelayanan publik berdasarkan bagaimana penyelenggara negara atau instansi pemerintah bersikap dan menjalankan tanggung jawabnya, serta seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya. Metode pelayanan, kebutuhan pelayanan, kecepatan pelayanan, kepastian jadwal, serta keramahan dan kesopanan petugas menjadi indikator yang paling menonjol dalam menyediakan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih baik, khususnya dalam hal perizinan dan nonperizinan, serta adanya pengaduan dan permohonan telah mendorong DPMPTSP Kota Semarang guna melakukan inovasi. Kehadiran Si-Imut sebagai pusat pelayanan perizinan di Kota Semarang merupakan salah satu inovasi. Inovasi ini adalah kemunculan Si-Imut dalam pelayanan perizinan Kota Semarang. Si-Imut adalah aplikasi berbasis web yang dijalankan lewat browser.

DPMPTSP Kota Semarang melakukan digitalisasi pengurusan perizinan dengan menggunakan aplikasi Si-Imut. Gambar 2.2 di atas mengilustrasikan bagaimana smartphone, PC, atau laptop yang memiliki koneksi internet dapat mengakses aplikasi Si-Imut di website <https://izin.semarangkota.go.id/>.

Gambar 8 Website SI IMUT



Sumber : Website DPMPTSP, 2024

Alur Pelayanan Perizinan Melalui SI IMUT

Memahami alur pelayanan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan merupakan langkah awal untuk mendapatkan pelayanan perizinan. Berikut ini adalah alur pelayanan perizinan melalui Si-lmut oleh DPMPTSP Kota Semarang

Gambar 9 Alur Pelayanan Perizinan Melalui SI IMUT



Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Gambar diatas adalah alur sistem pelayanan perizinan melalui SI IMUT pada DPMPTSP Kota Semarang, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pemohon melakukan pendaftaran perizinan. Pemohon dapat mengaksesnya melalui website DPMPTSP Kota Semarang (<https://izin.semarangkota.go.id/>). Selain itu, pemohon dapat mengakses Si Imut melalui Ruang Anoman dengan memperoleh pendampingan dari pegawai.
- 2) Pemohon mengunggah persyaratan perizinan yang diajukan dan memenuhi komitmen.
- 3) DPMPTSP Kota Semarang memverifikasi dan menyetujui komitmen.
- 4) DPMPTSP Kota Semarang mengkonfirmasi komitmen terpenuhi ke OSS (Online Single Submission)